



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Jl. Menur 120 Telp. (031) 5021635 - 5021637
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
NOMOR : 445 / 3030 / 102.8 / 2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA MENUR
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan adanya kewajiban Rumah Sakit menerapkan standar pelayanan rumah sakit, standar pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan administrasi maka dipandang perlu untuk ditetapkan Struktur Organisasi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat

Republik Indonesia Nomor 5887);


5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk P{enyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Menur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Tanggal 28 April 2022 Nomor : 445/2211/102.8/2022. Tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Menur Di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
- KEDUA** : Menetapkan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Menur sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada peraturan terbaru serta terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 31 Mei 2023



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA MENUR

DIREKTUR
drg. VITRIA DEWI, M.Si

- 1. KELOMPOK STAFF MEDIS
- 2. KOMITE RUMAH SAKIT
- 3. KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
- 4. SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Mei 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
drg. VITRIA DEWI, M.Si
Rektora Utama Muda
NIP. 19670525 199203 2 007